



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul  
Tanggal  
Surat Kabar  
Halaman

: Angin segar buat kaum perempuan, 30 persen yang mengubah wajah DPR  
: Sabtu, 08 November 2025  
: Rakyat Merdeka  
: 2

## Angin Segar Buat Kaum Perempuan **30 Persen Yang Mengubah Wajah DPR**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR mendapat respons dari pemohon dan DPR. Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 tersebut, meminta agar AKD DPR memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

Diketahui, gugatan ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perudem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini.

Dalam putusannya, MK menyatakan, agar setiap AKD mulai dari komisi, Badan Musyawarah

(Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Komisi (BKSA), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus memiliki keterwakilan perempuan.

"Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Terkait Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Lembaga Legislatif, MK meminta agar setiap komisi di DPR harus punya keterwakilan perempuan yang merata.

Kemudian dalam amar terakhir, Suhartoyo memberikan penegeasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSA, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

"Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mutuksat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh

persen)," kata Suhartoyo.

Salah satu Pemohon Titi Anggraini mengatakan, putusan 169/PUU-XXII/2024 akan menjadi tonggak sejarah perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

Menurut dia, putusan ini membawa dampak pada perspektif dan kebijakan parlemen yang lebih inklusif, terutama dalam isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan publik, keluarga, dan kelompok rentan. "Ini memperkuat legitimasi dan kualitas pengawasan DPR," ujar Titi kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (6/11/2025).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya

mengatakan, putusan MK tersebut untuk menempatkan keterwakilan perempuan dalam setiap AKD hingga pimpinan DPR merupakan hal progresif. Putusan ini dinilai melengkapi syarat keterwakilan perempuan yang telah menjadi aturan dalam sistem Pemilu. "Ini keputusan penting yang saya kira akan diapresiasi semua pihak," jelas Willy, Kamis (6/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Titi Anggraini dan Aditya Willy mengenai putusan MK yang meminta 30 persen pimpinan AKD DPR disi anggota legislatif perempuan, berikut wawancaranya.

Terkait Keterwakilan 30 Persen Perempuan

### Ini Akan Berdampak Pada Kebijakan Inklusif




“  
Selama ini, keterwakilan perempuan di pimpinan AKD masih jauh dari ideal. Banyak komisi strategis tanpa satu pun pimpinan perempuan, bahkan Komisi VIII DPR yang membendangi urusan perempuan dan anak tidak memiliki keterwakilan perempuan.

Ketua Komisi XIII DPR

### Keputusan Progresif Ini Harus Segera Diterapkan

“  
Saya melihat ini sebagai prestasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak politik perempuan. Bahkan, jika dibandingkan, Indonesia kini lebih maju dari banyak negara demokrasi modern.



Sebagai pemohon, bagaimana pandangan Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta 30 persen pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) diisi anggota legislatif perempuan?

Putusan MK ini menjadi tonggak penting dalam memastikan amanat konstitusional tentang kesetaraan dan nondiskriminasi jika benar-benar dilaksanakan. Bahwa keterwakilan perempuan bukanlah kebutuhan haji politik, melainkan kewajiban konstitusional, yang harus diinstansiaskan secara formal.

Ketua Komisi II DPR mengatakan, untuk memastikan putusan MK tersebut, harus dilakukan Revisi Undang-Undang MD3, apakah ada tindakan lain?

Tidak harus melalui revisi Undang-Undang MD3. DPR dapat men-

diklari perubahan terlebih dahulu melalui mekanisme keputusan internal masing-masing fraksi di DPR sebagai bentuk pelaksanaan langkah sebagai putusan MK yang bersifat final dan mustahil ditolak.

Di sisi berseberangan, revisi Undang-Undang MD3 dan Tatib juga perlu dilakukan sebagai pembenaran konstitusionalitas keterwakilan perempuan di AKD secara formal dan melengkapi.

Apakah ada batas waktu mengenai perubahan keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD di DPR?

Selama ini, ketekunan dan tuntutan para pemohon akhirnya berhasil. Pimpinan AKD masih jauh dari ideal. Banyak komisi strategis tanpa satu pun pimpinan perempuan, bahkan Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak tidak memiliki keterwakilan perempuan yang proporsional. Ini langkah maju yang akan diapresiasi oleh publik.

Bagaimana Anda melihat putusan MK yang mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap AKD DPR?

Putusan ini sangat perempuan-sudah dalam dalam perempuan. Terwakilan perempuan dalam setiap AKD akan membawa dampak pada perempuan dan keluarganya. Terwakilan perempuan dalam setiap AKD akan membawa dampak pada simbiosis internal DPR. Jadi sekarang dari hulu ke hilir sudah sebagun. Ada keterwakilan perempuan yang proporsional. Ini langkah maju yang akan diapresiasi oleh publik.

Kenapa Anda menyebutnya sebagai keputusan progresif?

Karena ini bukan hanya soal keadilan gender dalam konteks fisik, tapi juga soal perspektif.

Kenekonya dalam legislasi akan seperti apa?

Setiap komisi strategis harus memiliki satu anggota perempuan. Selain itu, dalam pembentukan dan pengambilan keputusan, perempuan harus diberi hak suara yang sama dengan anggota laki-laki.

Indonesia, anggaran, maupun pengawasan. Dengan adanya keterwakilan yang lebih besar, produk kewenangan DPR juga akan lebih baik dan bermacam.

Apakah Anda mendukung dan mendukung putusan MK ini?

Putusan ini sangat perempuan-sudah dalam dalam perempuan. Terwakilan perempuan dalam setiap AKD akan membawa dampak pada perempuan dan keluarganya. Terwakilan perempuan dalam setiap AKD akan membawa dampak pada simbiosis internal DPR. Jadi sekarang dari hulu ke hilir sudah sebagun. Ada keterwakilan perempuan yang proporsional. Ini langkah maju yang akan diapresiasi oleh publik.

Apakah ada negara lain yang mengatur keterwakilan perempuan secara sejelas ini?

Hanya beberapa negara yang mengatur secara detil. Amerika dan Eropa saja, sistem parlemen perempuan dalam proporsional sering kali hanya memiliki kebijakan pimpinan dewan, bukan ketentuan undang-undang.

Apakah ada negara lain yang mengatur keterwakilan perempuan secara sejelas ini?

Hanya beberapa negara yang mengatur secara detil. Amerika dan Eropa saja, sistem parlemen perempuan dalam proporsional sering kali hanya memiliki kebijakan pimpinan dewan, bukan ketentuan undang-undang.